



## BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 84 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten diberi wewenang untuk mengatur Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4283);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
13. Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 624) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pati.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.

6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
7. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati dan Kecamatan.
8. Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Instansi adalah instansi pelaksana pemungutan retribusi daerah di Kabupaten Pati.
9. Insentif Pemungutan Pajak adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.
10. Insentif Pemungutan Retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

14. Pemungutan Retribusi adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

## BAB II

### INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

#### Dasar Pemberian Insentif

#### Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi obyektif daerah.

#### Bagian Kedua

#### Tujuan Pemberian Insentif

#### Pasal 3

Pemberian insentif dimaksudkan untuk meningkatkan :

- a. kinerja Instansi;
- b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi;
- c. pendapatan daerah; dan
- d. pelayanan kepada masyarakat.

#### Bagian Ketiga

#### Penerima Insentif

#### Pasal 4

(1) Insentif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 secara proporsional diberikan kepada :

- a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab Keuangan Daerah;
- b. Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;

- c. Instansi yang terdiri dari :
1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati;
  2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati;
  3. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati;
  4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;
  5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati;
  6. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pati;
  7. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pati;
  8. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati;
  9. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati;
- d. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi;
- e. Camat.

(2) Pemberian insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.

#### Pasal 5

- (1) Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pencapaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerimaan per jenis pajak dan retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. sampai dengan triwulan I : 15 % (lima belas persen);
  - b. sampai dengan triwulan II : 40 % (empat puluh persen);
  - c. sampai dengan triwulan III : 75 % (tujuh puluh lima persen);
  - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).

- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk triwulan keempat dapat dibayarkan pada akhir triwulan apabila realisasi telah mencapai 100% (seratus persen) atau lebih.
- (5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut tidak dibayarkan, apabila target tercapai maka insentif dapat diberikan pada awal triwulan berikutnya.
- (6) Apabila pada akhir triwulan keempat realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif diberikan untuk triwulan ketiga dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (7) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

#### Bagian Keempat

#### Sumber Insentif

#### Pasal 6

- (1) Insentif pemungutan bersumber dari pendapatan Pajak Daerah yang terdiri dari :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Air Tanah.

(2) Insentif pemungutan bersumber dari pendapatan Retribusi Daerah yang terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- c. Retribusi Pelayanan Pasar;
- d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- e. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- f. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- g. Retribusi Laboratorium Kesehatan Daerah;
- h. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- i. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
- j. Retribusi Terminal;
- k. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- l. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- m. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- n. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- o. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- p. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- q. Retribusi Izin Gangguan/Keramaian;
- r. Retribusi Izin Trayek.

#### Bagian Kelima

#### Besaran Insentif

#### Pasal 7

- (1) Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.



## Pasal 8

- (1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Perincian pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana diatur dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besarnya pembayaran insentif untuk Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat dan Pegawai DPPKAD, Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pemanfaatan insentif bagi pejabat dan pegawai pada Instansi diatur oleh masing-masing Kepala Instansi.

## BAB III

### PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 9

- (1) Kepala DPPKAD menyusun penganggaran insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penganggaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung.

## Pasal 10

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 142) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13); dan
- b. Peraturan Bupati Pati Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 179) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 14)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 28 Desember 2016  
Plt. BUPATI PATI  
WAKIL BUPATI

Ttd.

BUDIYONO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 28 Desember 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010